

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada kondisi perekonomian negara kita sekarang ini ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum maupun menjawab tantangan masa depan. Dan seiring terjadinya perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi sesuai dengan elastisitas undang pidana ekonomi yang terhimpun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 menuntut aparaturnya penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut.

Arus globalisasi tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah penyelundupan yang banyak menjadi pembicaraan dikalangan masyarakat dan merupakan bahan yang menarik dikalangan para penegak hukum, karena hal ini salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Adanya pelaksanaan impor yang diwajibkan pemerintah didasarkan pada kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum dapat dihasilkan didalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi dengan syarat-syarat lunak. Akibat sampingan dari kebijakan ini adalah penyelundupan sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional dan akan juga berdampak pada perekonomian nasional.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu dimengerti perihal judul dari skripsi ini, karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara lintas tentang isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah **“Tindak Pidana Penyelundupan Ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana ekonomi (Study Kasus Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Polonia Medan).**

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diajukan secara etimologi (arti kata) yaitu :

-Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).<sup>1</sup>

Study kasus Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pabean No. 10 Tahun 1995.

<sup>2</sup> Benta Acara Pemeriksaan No BA-106/WBC.01/KP 0202/2003, Medan, 2003

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul Tindak Pidana Penyelundupan Melalui Bandara Polonia Medan, karena penulis ingin meninjau dan membahas tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi melalui Bandara Polonia Medan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum diperlukan langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan penyelundupan, merupakan permasalahan umum bagi pemerintah maupun masyarakat umum.

Pengamanan ekspor dan impor dari segi hukum pidana merupakan tugas para penegak hukum yang memakai sarana Undang-Undang.

Betapa bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan bagi perekonomian dan kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Mengutip pendapat seorang ahli asing yang mengatakan bahwa bersama-sama dengan korupsi, penyelundupan di Indonesia telah mempermiskin keuangan negara dan pada gilirannya pemerintah tidak sanggup membayar gaji pegawai yang memadai dan terjadilah lingkaran setan, dimana untuk mencukupi gaji yang sedikit itu para pegawai berkorupsi.

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan segelintir atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompok, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi

perekonomian bangsa di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu, dan pelakunya hanya dihukum ringan bahkan ada yang lolos dari jeratan hukum.

Salah satu kasus tindak pidana penyelundupan yang dilakukan warga negara Nigeria terbukti penyelundupan 1,18 kg heroin yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Polonia Medan.<sup>3</sup>

### C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menindak pelaku penyelundupan?
2. Bagaimana pengawasan dari Bandara Polonia Medan terhadap barang-barang yang masuk.

### D. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata **HYPO** yang artinya sebelum dan **THESIS** yang artinya dalil. Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya karena harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Berita Acara Pemeriksaan, *Op.cit*

<sup>4</sup> Badedu Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2001

Agar menjadi dalil maka harus ada suatu keteraturan hubungan dari suatu gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu dan tidak terjadi penyangkalan atau pengecualian dalam kebenarannya.

Adapun fungsi hipotesa secara rinci adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarahannya pada penelitian pemecahan masalah.
2. Membatasi data informasi yang relevan dan yang perlu saja.
3. menyadari kita akan keterbatasan indra manusia dan alat-alat pengukur hasil ciptaan manusia dalam menanggapi suatu masalah sosial yang rumit.
4. Mengurangi kesalahan dan kesesatan dalam usaha pengumpulan data.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selama ini kurang memadai dalam mencegah meningkatnya penyelundupan.
2. Bahwa pengawasan terhadap masuk dan keluarnya barang-barang melalui Bandara Polonia harus diperketat, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelundupan.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melengkapi tugas-tugas mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

---

<sup>3</sup> Abdul Muhs, *Pedoman Penulisan Skripsi dan metode Penelitian Hukum*, Medan, 1990